

AKTUALISASI KAIDAH I'TIBĀR AL-MAŞĀLIH} DALAM PEMIKIRAN IZZ AL-DĪN IBN ABD AL-SALĀM)

Huzaimah Al-Anshori.

Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri
Jl. Sersan Suharmaji No. 38 Kediri, Jawa Timur, Indonesia
huzaianshori@gmail.com

Abstract

Goodness actualization in the thought of imam Izz al-Dīn in triggering the law is not separated from attracting good and avoiding destruction, a concept that indicates the benefit of mankind. This if we actualize it in the community, it will appear that goodness is a priority in assisting a law that will be triggered, provided that it does not conflict with the Qur'an agreement, analogy, and istidān of the mu'tabar. maṣlahah (goodness) in a marriage registration, it has been mentioned in the books of fiqh. The regulation of it is an anticipatory step from the state (government) to anticipate the actions that harm in one side, especially women. This is accordance with the rules. Meaning: the actions of leader/government for the society are to realize the goodness. Imam Izz al-Dīn makes the Holy Qur'an and the hadith as a juridical basis in establishing a law. Besides that, Izz al-Dīn in responding to maṣlahah as a reference in law istinbat he rests on istidlāl al-ṣaḥīḥ or with the term istidlāl bi al-maṣāliḥ.

Keywords: Actualization, Rules, I'tibār al-Maṣāliḥ.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan zaman, sebagai akibat modernisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak kasus-kasus yang timbul yang tentu memerlukan status hukum, contoh seperti program KB, bayi tabung, insminasi buatan pada hewan, pencangkokan organ tubuh, donor darah, operasi plastik, pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama dan lain-lain. Kasus-kasus tersebut merupakan masalah ijthadiyah karena tidak terdapat nash hukumnya dalam al-Quran dan al-Sunah. Dalam menghadapi kasusuistik seperti ini, pada umumnya dalam memberikan status hukum para ulama tidak meninggalkan prinsip *maṣlahah*, oleh Karena dasar *maṣlahah*lah yang paling tepat dan efektif sebagai salah satu alternatif pemecahannya. pada dasarnya boleh dikatakan sepakat memperbolehkan masalah-masalah tersebut dengan berbagai variasi keputusan dan syarat-

syarat tertentu yang sedikit ada perbedaan yang terkadang menunjukkan spesifikasi masing-masing. Hal ini dimungkinkan terjadi silang pendapat antara para ulama', karna ada sedikit perbedaan dalam cara beristimbat.

Permasalahan yang tidak diatur dalam al-Qur'an, Hadits maupun Fikih. Hal ini juga tampak pada permasalahan pencatatan perkawinan. Pasal 2 ayat (2) UU RI Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam KHI disebutkan dalam pasal 5, yaitu 1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat. 2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.¹

¹ Abdul Gani Abdullah. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani

Kemaslahatan dalam pencatatan perkawinan ini belum singgung dalam kitab-kitab fikih. Hal tersebut boleh jadi karena pada waktu kitab-kitab fikih ditulis, tingkat amanah kaum muslimin relatif tinggi sehingga kemungkinan menyalahgunakan lembaga perkawinan relatif kecil. Pengaturan pencatatan perkawinan ini kemungkinan merupakan langkah antisipatif dari negara (pemerintah) untuk mengantisipasi terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan salah satu pihak terutama kaum perempuan.

Wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw itu ada yang dikenal dengan istilah *al-wahyu al-matlū*, yaitu al-Quran al-Karim dan ada yang dikenal dengan istilah *al-wahyu gairu al-matlū*, yaitu sunah atau hadits. Kehadiran hukum Allah atau hukum Islam (*al-ahkām al-shar'īyah*) yang harus dijadikan acuan oleh umat manusia dalam mengarungi kehidupan tiada lain adalah agar manusia meraih kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, atau dengan kata lain, untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Atas dasar ini para pakar fiqh dan usul fiqh sepakat bahwa maslahat atau kemaslahatan merupakan tujuan inti penshari'atan hukum Islam, sehingga muncullah dari kalangan mereka: *اینما كانت المصلحة فثم حكم الله* (di mana ada maslahat di situ hukum Allah). Artinya *maṣlahah* yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dapat dijadikan pertimbangan penetapan hukum Islam.³

Ketika wahyu tidak turun lagi, hadits atau sunnah pun tidak ada yang baru lagi karena Nabi Muhammad Saw telah

wafat. Dengan maksud al-Quran yang ayat-ayatnya terbatas tidak semua kasus-kasus kehidupan hukumnya terekam oleh ayat-ayat al-Quran. Hal yang sama terjadi pada sunnah atau hadits Nabi Muhammad SAW. Ketika semua masalah kehidupan hukum-hukumnya tidak lagi ditemukan dalam al-Quran dan sunnah atau hadits, Islam meletakkan prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah dasar yang dapat dijadikan oleh para mujtahid untuk mengembangkan hukum Islam dan memecahkan masalah-masalah baru melalui ijtihad. Menurut ulama usul fiqh salah satu prinsip umum dan kaidah dasar yang diletakkan oleh Islam adalah bahwa tujuan pokok pensyariatannya hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*).⁴

Dalam kesempatan ini penulis akan menganalisis secara mendalam tentang Aktualisasi kaidah *i'tibār al-maṣāliḥ*. Dan Manhaj istinbat hukum Imam Izz al-Dīn ibn Abd al-Salām serta dalil-dalil yang dijadikan sebuah pijakan oleh Imam Izz al-Dīn ibn Abd al-Salām.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengembangkan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Aktualisasi kaidah *i'tibār al-maṣāliḥ* Dalam Pemikiran Izz al-Dīn ibn Abd al-Salām?
- b. Bagaimana Landasan Yuridis kaidah *i'tibār al-maṣāliḥ* Dalam Pemikiran Izz al-Dīn ibn Abd al-Salām?

3. Kerangka Teori

1. Kaidah I'tibār al-Maṣāliḥ

Dalam Kamus Ilmiah Populer kata *i'tibar* bermakna pertimbangan, contoh, ganjaran, dan mengambil

Press, 1994). H. 79.

² Yusuf al-Qarḍawī, *al-Ijtihād al-Mu'aṣir* (Dār at-Tauzī' wa al-Nasr al-Islamiyah, 1994). H. 68.

³ Ahmad Munif Suratmapura. *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002). H. 9.

⁴ Ahmad Munif Suratmapura. *Filsafat Hukum Islam*. H. 2.

pelajaran.⁵ Sementara dalam bahasa Arab *i'tibar* menurut bahasa adalah merupakan mashdar dari kata *'itabara*, yang berarti memperhatikan suatu perkara untuk mengetahui perkara lain yang sejenis.

Al-Ghazālī salah satu dari ulama usul fiqh mengemukakan, *maslahat* menurut makna aslinya berarti menarik manfaat atau menolak madarat atau hal-hal yang merugikan. Akan tetapi, bukan itu yang dimaksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindari dari madarat adalah tujuan makhluk (manusia). Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, tetapi yang dimaksud dengan *maslahat* adalah memelihara tujuan shara' atau hukum Islam. Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari makhluk (manusia) ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal ini disebut *maslahat*, dan setiap hal yang meniadakannya disebut *mafsadat* dan menolaknya disebut *maslahat*.⁶

Sedangkan *maṣlaḥah* dan *mafsadah* oleh Izz al-Din didefinisikan dengan baik dan buruk, manfaat dan mudarat, karena semua *maṣlaḥah* adalah baik, bermanfaat. Sementara *mafsadah* adalah kejelekan atau sesuatu yang membahayakan. Dalam al-Qur'an sering kali penggunaan *maṣlaḥah* dengan istilah *maṣlaḥah* sementara kejelekan dengan istilah *mafsadah*.⁷

Maṣlaḥah menurut pendapat Izz al-Dīn ada empat,⁸ yaitu

- a. Kelezatan
 - b. Sebab-sebabnya/sarananya
 - c. Kesenangan
 - d. Sebab-sebabnya/sarananya
- Sementara *mafsadah* menurutnya juga ada empat:

- a. Rasa sakit
- b. Penyebabnya/hal-hal yang menyebabkannya
- c. Rasa sedih
- d. Penyebabnya/hal-hal yang menyebabkannya.

2. Klasifikasi *maṣlaḥah* dalam pemikiran Izz al-Dīn

Imam Izz al-Dīn membagi *maṣlaḥah* dari sudut pandang waktu terjadinya terbagi menjadi tiga.⁹

- a) *Maṣlaḥah* ukhrawi adalah pahala dan selamat dari siksa neraka. Secara lahiriah seorang hamba yang mendapatkan *maṣlaḥah* ukhrawi adalah seorang hamba yang mendapat ridho dari Allah Swt dan bisa melihat dzat-Nya.
- b) *Maṣlaḥah* duniawi dibagi kepada *maṣlaḥah* yang pasti terjadi, seperti makan, minum, berpakaian, menikah, bertempat tinggal dan menaiki kendaraan. Dan dibagi kepada *maṣlaḥah* yang diharapkan bisa terjadi/ditanggungkan hasilnya. Seperti berdagang untuk mengharap keuntungan, menanam pepohonan, menabur benih, kesemuanya adalah *maṣlaḥah* yang diharapkan bisa terjadi/berhasil.¹⁰
- c) *Maṣlaḥah* yang kembali kepada keduanya yaitu ukhrawi dan duniawi, seperti membayar kafarat dan ibadah amaliah. Masing-masing *maṣlaḥah* akan kembali kepada keduanya di mana *maṣlaḥah* duniawi pasti terjadi, sementara

⁵ Pius A Partanto M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, t.t.). H. 279.

⁶ Al-Ghazālī. *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1971). H. 275.

⁷ Izz al-Dīn ibn Abd al-Salām. *Qawāid al-Ahkām fi Maṣāliḥ al-Anām*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1971). H. 8.

⁸ Izz al-Dīn. *Qawāid al-Ahkām*. H. 12.

⁹ Izz al-Dīn. *Qawāid al-Ahkām*. H. 12.

¹⁰ Izz al-Dīn. *Qawāid al-Ahkām*. H. 12.

maṣlahah ukhrawi diharapkan bisa terjadi/ditangguhkan hasilnya.¹¹

3. Metode Istinbat Hukum Imam Izz al-Dīn ibn Abd al-Salām

Imam Izz al-Dīn mengemukakan barang siapa menganalisa syari'at dan memahami maksud yang terkandung di dalam al-Quran dan al-Sunah maka ia akan mengetahui bahwa semua hal yang diperintahkan tidak lain adalah mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan atau bisa jadi kedua tujuan tersebut terjadi dalam satu konteks permasalahan. Begitu pula semua hal yang dilarang juga tidak terlepas dari tujuan-tujuan kemaslahatan dan menolak kemadaratan.¹² Dalam kesempatan lain Izz al-Dīn juga mengemukakan dari beberapa sumber syari'at yang ada, bahwa tujuan utama syari'at adalah kemaslahatan bagi seorang hamba dari sisi agamanya maupun dunianya.¹³ Dalil yang digunakan oleh syari'ah sebagai yurisprudensi menurut Izz al-Dīn ada lima¹⁴ yaitu:

a. Al-Qur'an

Izz al-Dīn menjadikan al-Quran dan sebagai landasan dalam menetapkan sebuah hukum. Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya ayat-ayat al-Quran yang dijadikan pedoman dalam menetapkan sebuah hukum. Dalam karyanya yakni *al-Qawāid al-Qubrā* yang kemudian disebut *al-Qawāid al-Ahkām* ada 594 ayat. Ini menunjukkan bahwa Izz al-Dīn menjadikan *naṣ al-sharīyah* sebagai acuan pokok dalam menetapkan

sebuah hukum. Dalam karyanya *al-Qawāid al-Qubrā* Izz al-Dīn dalam menetapkan sebuah hukum tidak terikat kepada Imam mazhab, bahkan Izz al-Dīn sering berbeda dengan Imam mazhab yang diikuti.¹⁵

b. Al-Sunnah

Izz al-Dīn menjadikan al-Sunnah sebagai landasan dalam menetapkan sebuah hukum. Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya al-Sunnah yang dijadikan pedoman dalam menetapkan sebuah hukum. Dalam karyanya yakni *al-Qawāid al-Qubrā* yang kemudian disebut *al-Qawāid al-Ahkām* 315 hadits. Ini menunjukkan bahwa Izz al-Dīn menjadikan *naṣ al-sharīyah* sebagai acuan pokok dalam menetapkan sebuah hukum. Dalam karyanya *al-Qawāid al-Qubrā* Izz al-Dīn dalam menetapkan sebuah hukum tidak terikat kepada Imam mazhab, bahkan Izz al-Dīn sering berbeda dengan Imam mazhab yang diikuti.¹⁶

c. Ijma' (*konsensus*).

Izz al-Dīn menjadikan *ijma'* sebagai sarana untuk menggali sebuah hukum, namun *ijma'* yang ia gunakan adalah *ijma'* al-muslimin dari pada *ijma'* ulama. Hal ini dikarenakan *ijma'* al-Muslimin mashur digunakan oleh kebanyakan orang muslim dalam menetapkan hukum syar'i, sementara *ijma'* al-ulama kurang mashur digunakan oleh orang muslim. Dalam hal ini ada dua contoh yaitu:¹⁷

¹¹ Izz al-Dīn. *Qawāid al-Ahkām*. H. 12.

¹² Izz al-Dīn. *al-Fawāid fi Ikhtisār al-Maqāṣid*, (Bairut: Dār al-Fikr, t.t), 53.

¹³ Muhammad Aqsari. *al-Maṣlahah wa al-Wasāil min al-Qawāid al-Qubrā*, (Bairut: Dār ibn Hazm, 2008). H. 207.

¹⁴ Ahmad Farid. *60 Biografi Ulama Salaf* (jakarta: Pustaka al-Kausar, 2012). H. 749.

¹⁵ Muhammad Aqsari. *al-Mashāliḥ wa al-Wasāil min al-Kitāb al-Qawāid al-Ahkām*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2007). H. 149.

¹⁶ Aqsari. *al-Mashāliḥ wa al-Wasāil*. H. 149.

¹⁷ Aqsari. *al-Mashāliḥ wa al-Wasāil*. H. 151.

- a) *ijma' al-ulama*: Apabila berkumpul dalam diri mukallaf dua mafsadah, sebagaimana ada seseorang yang dipaksa untuk membunuh orang muslim, dan apabila tidak membunuh maka dia akan dibunuh. Dalam permasalahan ini ia wajib *dar'u al-mafāsīd*, karena ada *ijma' al-ulama* tentang haramnya membunuh orang muslim, dan perbedaan ulama tentang berserah diri untuk dibunuh. Dalam kasus ini wajib mendahulukan *dar'u al-mafāsīd* yang sudah disepakati oleh ulama dan mengakhirkan *dar'u al-mafāsīd* pada kasus yang masih diperselisihkan oleh ulama.¹⁸
- b) *ijma' al-muslimin*: ketika seorang mukallaf tidak diketahui statusnya dalam transaksi jual beli apakah dia mempunyai kecakapan dan merdeka. Maka dalam hal ini tidak perlu mengetahui secara mendetail status dari orang yang melakukan transaksi jual beli. Namun ketika ketentuan transaksi jual beli harus cakap dan merdeka maka niscaya kebanyakan dari pedagang, penghuni pasar, tukang kayu tidak bekerja. Apabila ketentuan dari seorang yang meminta, faqir, gharim, memperoleh zakat, sodakoh, harus memiliki kecerdasan dan merdeka, maka jelas dalam kasus ini menyulitkan sehingga bisa berdampak pada kekosongan pekerjaan,

- hukum, dan ibadah, dan ini menyalahi *ijma' al-muslimin*.¹⁹
- d. *Qiyās al-Ṣaḥīh* (analog). Izz al-Dīn ketika berbicara tentang *qiyās* tidak menjelaskan secara mutlak, melainkan dengan *qayyid* yang berbeda-beda, diantaranya dengan *qayyid qiyās al-ṣaḥīh*, *qiyās al-aqyisah* dan *qiyās al-mu'tabar*. *Qayyid* inilah yang dimaksud Izz al-Dīn, yang kemudian *istiḥsan* dalam mazhab Syafi'i tidak diakui.²⁰ Hal ini dikarenakan *istiḥsan* adalah perpindah dari seorang mujtahid dari *qiyās jalī* menuju *qiyās khāfi*. Izz al-Dīn berpendapat *دجال سي ل نسحت سي نا* (tidak diperbolehkan seseorang untuk melakukan *istiḥsan*) ini menunjukkan tidak diperbolehkan mengamalkan *istiḥsan* kecuali dengan *qiyās jalī*, menurutnya *qiyās jalī* adalah kesalahan yang sebenarnya sah untuk diamalkan dari kesalahan yang tidak sah untuk diamalkan. Karenanya tidak diperbolehkan mengamalkan *maṣlahah* yang unggul ketika masih ada *maṣlahah* yang lebih diunggulkan tetapi salah. Karena adanya kesulitan yang besar didalamnya. Berbeda dengan permasalahan seseorang yang salah dalam mengamalkan *naṣ*, *ijma' qiyās jalī*, dan *kāidah kuliyah*, kesalahan dalam permasalahan ini jarang terjadi. Izz al-Dīn juga menjelaskan tentang permasalahan ijtihad yang umum, menurutnya ijtihad dalam menggali hukum hanya tertentu pada orang yang mengerti tentang kitab, sunnah, *ijma' qiyās jalī* dan *istidlāl mu'tabar*.²¹
- e. *Istidlāl al-Ṣaḥīh*

¹⁸ Aqsari. *al-Mashāliḥ wa al-Wasā'il*. H. 152.

¹⁹ Aqsari. *al-Mashāliḥ wa al-Wasā'il*. H. 152.

²⁰ Aqsari. *al-Mashāliḥ wa al-Wasā'il*. H. 154.

²¹ Aqsari. *al-Mashāliḥ wa al-Wasā'il*. H. 155.

Istidlāl secara bahasa adalah pekerjaan seseorang dalam mencari dalil dan jalan yang bisa mengantarkan kepada apa yang dicari. Secara terminologi *istidlāl* bisa bermakna dua, satu sisi bermakna memaparkan dalil baik dalil *naş*, *ijma'*, *qiyās*. Disisi lain dengan istilah ketentuan dari beberapa dalil.²² Izz al-Dīn dalam hal ini mengistilahkan dengan *al-istidlāl bil maşālih*. Ketentuan ini dibagi kepada dalil-dalil dengan memandang penggunaan/ mengamalkan kesalahan yang didalamnya terdapat dalil, dan dibagi kepada dalil-dalil dengan memandang tidak diamalkannya kesalahan. Pada bagian kedua ini dibagi dua, pertama mengamalkan kesalahan dan yang kedua memberikan kelonggaran. Izz al-Dīn berpendapat tentang rukhsah, *maşlahah* yang unggul ditinggalkan menuju kepada *maşlahah* yang lebih diunggulkan karena ada uzur. *Maşlahah* adalah dalil syar'i yang dijadikan Izz al-Dīn dalam memberikan kelonggaran dalam kasus kesalahan yang terdapat *maşlahah* yang diunggulkan. Sementara kebalikannya adalah dalil-dalil asal yakni al-Quran al-Sunnah dan *ijma'* sedangkan *qiyās jalī* dikembalikan kepada dalil *naş* yang terdapat asal, hukum, dan ilat. *Istidlāl al-mu'tabar* menurut Izz al-Dīn diistilahkan *istidlāl bil maşālih*.²³

4. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan melakukan kajian terhadap literatur, penelitian sebelumnya, dan sumber-sumber lain yang ada di perpustakaan.²⁴ Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti akan mengkaji literatur-literatur yang membahas tentang *maşālih*.
- b. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penulis berusaha mengaktualisasikan *kaidah i'tibār al-maşālih* dalam pemikiran 'Izz al-Dīn kemudian dianalisis.
- c. Berdasarkan pada jenis penelitian ini, yaitu penelitian *library research*, maka data yang diperlukan pada penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data-data yang digunakan dari bahan-bahan bacaan, antara lain dokumen resmi, buku-buku, laporan penelitian terdahulu dan lain sebagainya. Sedangkan mengenai bahan datanya terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.²⁵ Penulis menggunakan bahan sumber data primer sebagai bahan rujukan utama. Bahan hukum tersebut yaitu kitab-kitab karya Imam Izz al-Dīn seperti *Qawāid al-Ahkām fi Maşālih al-Anām*, *Fawā'id fi Ikhtisār al-Maqāşid*. Untuk Sumber data skunder adalah kitab-kitab dan buku-buku atau karya ilmiah lain yang membahas tentang *maşālih*.
- d. Teknik pengumpulan data: teknik pengumpulan data yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian kepustakaan adalah dengan teknik

²² Al-Āmidī. *al-Ihkām fi Uşūl al-Ahkām* (Bairut: Dar al-Kutub, t.t.). H. 161.

²³ Aqsari. *al-Maşālih wa al-Wasāil*. H. 155-156.

²⁴ Jonathan Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006). H. 18.

²⁵ Jonathan Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. H. 30-32.

dokumentasi. Teknik ini dilaksanakan dengan cara menelusuri buku-buku dan karya ilmiah yang relevan dengan topik pembahasan. Penelusuran literatur-literatur itu dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya data dicatat dan diedit serta dipaparkan dalam penelitian.²⁶

- e. Analisis Data: analisis data dalam journal penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Deduktif, ialah berangkat dari pengetahuan umum untuk mencapai kesimpulan yang khusus dalam masalah *maṣālih*.
 2. Induktif, ialah berangkat dari pengetahuan khusus untuk mencapai kesimpulan yang umum dalam masalah *maṣālih*.

B. Pembahasan

1. Aktualisasi Kaidah I'tibar al-Maṣālih dalam pemikiran Izz al-Dīn

Tidak semua kasus masalah hukum atas pelbagai kehidupan manusia dirinci secara jelas tegas dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, dalam hal menggali dan mencari hukum untuk masalah yang belum ada nas-nya, umat Islam harus berpegang pada prinsip berpikir dan bertindak demi terwujudnya tujuan hukum, yaitu kemaslahatan/kesejahteraan hamba di dunia dan di akhirat.²⁷

Berkaitan dengan aktualisasi konsep *maṣālahah* dalam pemikiran Izz al-Dīn, *maṣālahah* didefinisikan dengan kenyamanan dan kebahagiaan serta sarana-sarana yang membawa kepada keduanya.²⁸ Dari penelitian penulis, aktualisasi konsep *maṣālahah* dapat kita jumpai pada kasus mengamputasi tangan yang terinveksi

kusta demi menghindari akibat yang lebih fatal, yakni kematian atau menjalarnya penyakit tersebut.²⁹ Jelas kiranya dalam kasus tersebut syarat dengan pertimbangan maslahat, yakni memotong tangan lebih didahulukan dalam rangka menjaga ruh, dan menyebarnya penyakit tersebut.

Disamping itu aktualisasi orientasi *maṣālahah* juga bisa terjadi pada kasus dalam memilih rujukan dalil dalam kasus adanya lebih dari satu dalil. Tidak terdapat ketentuan eksplisit perihal kewajiban berpuasa bagi orang hamil dan menyusui, sehingga metode yang bisa dipakai untuk memutuskannya adalah *qiyās* (analogi). Namun, para ahli *fiqh* berselisih paham karena adanya dua landasan analogi ini, yaitu apakah wanita hamil dan menyusui itu diqiyaskan dengan orang yang sakit ataukah orang yang tidak mampu berpuasa. Jika dianggap seperti orang sakit, maka bila wanita itu tidak berpuasa, ia harus membayar puasa lain kali. Tetapi jika disamakan dengan orang yang tidak mampu berpuasa, maka sebagai ganti puasa yang ditingalkannya, wanita tersebut harus membayar *fidyah*. Ada juga yang berpendapat bahwawanita hamil atau menyusui yang tidak melaksanakan puasa wajib membayar puasa dan sekaligus *fidyah* karena ia memiliki persamaan baik dengan orang yang sakit maupun orang yang tidak mampu berpuasa. Dalam hal ini peran masalah mengambil peran penting dalam memilih landasan *dalil qiyās* terkait kasus seperti ini. Dengan kata lain, pemikir hukum Islam memanfaatkan pemahaman tentang tujuan hukum Islam dalam menghadapi pilihan seperti ini.³⁰

Termasuk dalam keharusan memilih adalah ketika terjadi pertentangan

²⁶ Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). H. 203.

²⁷ Aqsari. *al-Maṣālih wa al-Wasāil*. H. 107.

²⁸ Izz al-Dīn. *Qawāid al-Ahkām*. H. 14.

²⁹ Izz al-Dīn, *Qawāid al-Ahkām*. H. 14.

³⁰ Abdul Mun'im Saleh. *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan: Berpikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model al-Qaw'id al-Fiqhiyah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). H. 299-300.

antara *dalil* atau *ta'arud*. Dalam masalah apakah orang yang sakit atau bepergian di siang hari bulan Ramadan lebih baik mempertahankan puasa atau memanfaatkan dispensasi, para ulama berselisih paham. Sebagian mengatakan tetap berpuasa lebih baik. Disamping ada landasan tekstual, pendapat ini juga dibela dengan alasan bahwa kebolehan berbuka itu hanyalah dispensasi (*rukḥṣah*) karena *mashaqqah*. Tentu saja dispensasi lebih baik ditinggalkan. Pendapat lain mengatakan lebih baik meninggalkan puasa, sebagaimana petunjuk Nabi Saw. Pendapat lain mengatakan bahwa tidak ada yang lebih baik pilihan antara berpuasa atau berbuka. Sebab perselisihan ini tak lain adalah tersedianya beberapa landasan hukum yang tampak saling pertentangan antara berbagai cara memahami landasan tersebut. Demikian pula perjalanan seperti apa yang bisa membolehkan orang meninggalkan puasanya dan memilih berbuka. Disini juga terdapat pertentangan antara makna ayat yang menyebut kata *safar* (bepergian) yang tidak memberikan batasan apa pun, jarak misalnya, dengan *rationale* dari dispensasi karena bepergian. Secara akal, seharusnya hanya perjalanan yang melelahkan (*mashaqqah*) yang sah dipergunakan sebagai alasan untuk tidak berpuasa. Atas dasar ini semestinya tidak semua kegiatan yang disebut bepergian bisa menjadi alasan untuk tidak berpuasa. Kemudian mendukung pendapat ini menyebut bepergian dalam jarak yang membenarkan dilakukannya shalat secara (*qasr*) yang sah untuk tidak melakukan puasa. Dalam situasi kontradiksi seperti ini, untuk membuat keputusan praktis, masalah menjadi sangat penting guna mempertimbangkan pilihan penyelesaian.³¹

³¹ Abdul Mun'im Saleh. *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan: Berpikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model al-Qaw'id al-Fiqhiyah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). H. 301.

Selain dalam kasus antara melakukan puasa atau tidak ketika ada kontradiksi *dalil*, permasalahan yang didalamnya ada unsur *maṣlahah* juga tampak pada permasalahan pencatatan perkawinan. Pasal 2 ayat (2) UU RI Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam KHI disebutkan dalam pasal 5, yaitu 1) agar terjalin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat. 2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.³²

Masalah pencatatan perkawinan ini belum singgung dalam kitab-kitab fikih. Hal tersebut boleh jadi karena pada waktu kitab-kitab fikih ditulis, tingkat amanah kaum muslimin relatif tinggi sehingga kemungkinan menyalahgunakan lembaga perkawinan relatif kecil. Pengaturan pencatatan perkawinan ini merupakan langkah antisipatif dari negara (pemerintah) untuk mengantisipasi terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan salah satu pihak terutama kaum perempuan.³³ Hal ini sejalan dengan kaidah:

تصرف الامام على الرعية منوطاً بالمصلحة

Artinya: *tindakan pemimpin/pemerintah untuk rakyatnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan.*³⁴

Jelaslah bahwa pengaturan tentang pencatatan perkawinan didasarkan pada

³² Abdul Gani Abdullah. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994). H. 79.

³³ Asni, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Epistemologis Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), 210-211.

³⁴ Abi al-faiḍ Muhammad Yāsīn ibn 'Isa al-Fādānī, *al-Fawā'id al-Jānīyah* (Bairut: Dār al-Fikr, 1997), 203.

kemaslahatan. Pengaturan pencatatan perkawinan dinilai bisa mendatangkan masalah, khususnya bagi perempuan dan anak-anak. Jika suatu saat mereka menghadapi kenyataan diterlantarkan oleh suami atau ayahnya, jika tidak ada salinan akta nikah, istri dan anak-anak tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan haknya kepada suaminya atau ayahnya karena tidak memiliki sarana untuk mengajukan tuntutan ke Pengadilan. Lain halnya apabila adasalinan akta nikah, upaya hukum dapat segera dilakukan manakala haknya diterlantarkan. Maka sangat jelas nilai masalah dari pencatatan perkawinan tersebut.³⁵

Selain ketentuan-ketentuan hukum produk pemerintah, perlu dikemukakan keputusan-keputusan hukum oleh organisasi-organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah dan MUI, sehingga akan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang pembinaan hukum di Indonesia. Namundisini penulishanya akan mengemukakan secara global saja tentang kasus-kasus tertentu yang keputusannya didasarkan atas pertimbangan *maṣlahah*. Sebagai akibat modernisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak kasus-kasus yang timbul yang tentu memerlukan status hukum, contoh seperti program KB, bayi tabung, insminasi buatan pada hewan, pencangkakan organ tubuh, donor darah, operasi plastik dan lain-lain. Kasus-kasus tersebut merupakan masalah ijtihadiyah karena tidak terdapat nash hukumnya dalam al-Quran dan al-Sunah. Dalam menghadapi kasus-kasus seperti ini, pada umumnya dalam memberikan status hukum para ulama tidak meninggalkan prinsip *maṣlahah*, oleh Karena dasar *maṣlahah*lah yang paling tepat dan efektif sebagai salah satu alternatif pemecahannya. Para ulama yang tergabung dalam tiga organisasi

keagamaan tersebut, pada dasarnya boleh dikatakan sepakat memperbolehkan masalah-masalah tersebut dengan berbagai variasi keputusan dan syarat-syarat tertentu yang sedikit ada perbedaan yang terkadang menunjukkan spesifikasi masing-masing. Hal ini dimungkinkan terjadi mengingat antara tiga organisasi tersebut ada sedikit perbedaan dalam cara beristimbat, seperti NU misalnya, dalam menetapkan hukum biasanya hanya didasarkan pada kitab kuning dengan cara memperluas pengertiannya di samping selalu terikat oleh madzhab-madzhab fiqh tertentu yang dalam hal ini madzhab Syafi'i. Meskipun keputusan NU itu dasarnya adalah kitab kuning, tapi kalau dikaji secara metodologis, jelas banyak sekali keputusan-keputusan hukum yang sebenarnya didasarkan atas pertimbangan masalah.

2. Landasan Yuridis Kaidah *I'tibar al-Maṣāliḥ* dalam pemikiran Izz al-Dīn

Izz al-Dīn menjelaskan bahwa mayoritas *maṣlahah* dan *mafsadah* justru bersifat relatif dan tidak mempunyai setandar pasti secara spesifik. *Maṣlahah* menurutnya adalah kenyamanan dan yang menyerupainya, atau kebahagiaan dan yang menyerupainya. Sedangkan *mafsadah* adalah kepedihan dan yang menyerupainya, atau penderitaan dan yang menyerupainya. Syariat tidak pernah menjelaskan antara yang kecil dan yang besar, yang sedikit maupun yang banyak dari dua hal ini. Ada banyak istilah yang biasanya terkait dengan dua hal ini, yaitu yang disukai dan yang dibenci, kebaikan dan keburukan, makruf dan mungkar, kemanfaatan dan kemudaratannya, terpuji dan yang tercela. Karenanya Izz al-Dīn berkesimpulan bahwa orientasi al-Qur'an adalah perintah atau dorongan untuk mencari ataupun menghasilkan kemaslahatan serta melarang untuk

³⁵ Ibid., 211.

menghasilkan maupun menciptakan suatu kemudharatan dan sebab-sebabnya. Dalam hal ini Izz al-Dīn berpegangan pada ayat al-Qur'an yaitu:

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.³⁶

Pada ayat lain juga terdapat penjelasan tentang larangan membuat sebab yang berdampak pada kerusakan. Izz al-Dīn menyebutkan tentang ayat al-Qur'an yang mengkombinasikan dorongan untuk menuju pada *maṣlahah* secara keseluruhan dan mencegah dari mafsadat secara keseluruhan. Dalam al-Quran disebutkan sural al-Nahl ayat 90:

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.³⁷

Perintah untuk berbuat adil dan berbuat baik tidak lain merupakan perintah untuk mencetuskan serta menghasilkan *maṣlahah* dan penyebabnya secara global. Adil adalah berbuat sama dan sederhana, sedangkan berbuat baik adakalanya upaya penarikan kemaslahatan atau penolakan kerusakan. Begitu pula melarang kejelekan, kemungkaran dan perbuatan keji adalah larangan dari *mafsadah* dan sebab-sebabnya.³⁸

Disamping itu juga Izz al-Dīn dalam menyikapi *maṣlahah* sebagai acuan dalam istinbat hukum ia berpijak kepada *istidlāl al-ṣaḥīḥ*, atau dengan istilah *istidlāl bi al-maṣāliḥ* sebagaimana ungkapannya, *maṣlah*

ah dan *mafsadah* serta perantarnya tidak bisa diketahui kecuali dengan dalil syar'i, namun ketika *maṣlahah* dan *mafsadah* belum jelas setatusnya maka akan dikembalikan kepada dalil syar'i yaitu *al-kitāb*, *al-sunnah*, *al-ijma'*, *al-qiyās al-mu'tabar*, dan *al-istidlāl al-ṣaḥīḥ*, *istidlāl bi al-maṣāliḥ*.³⁹

Istidlāl secara bahasa adalah pekerjaan seseorang dalam mencari dalil dan jalan yang bisa mengantarkan kepada apa yang dicari. Secara terminologi *istidlāl* bisa bermakna dua, satu sisi bermakna memaparkan dalil baik dalil *naṣ*, *ijma'*, *qiyās*. Disisi lain dengan istilah ketentuan dari beberapa dalil.⁴⁰ Izz al-Dīn dalam hal ini mengistilahkan dengan *al-istidlāl bi al-maṣāliḥ*. Ketentuan ini dibagi kepada dalil-dalil dengan memandang penggunaan/mengamalkan kesalahan yang didalamnya terdapat dalil, dan dibagi kepada dalil-dalil dengan memandang tidak diamalkannya kesalahan. Pada bagian kedua ini dibagi dua, pertama mengamalkan kesalahan dan yang kedua memberikan kelonggaran. Izz al-Dīn berpendapat tentang rukhsah, *maṣlahah* yang unggul ditingalkan menuju kepada *maṣlahah* yang lebih diunggulkan karena ada uzur. *Maṣlahah* adalah dalil syar'i yang dijadikan Izz al-Dīn dalam memberikan kelonggaran dalam kasus kesalahan yang terdapat *maṣlahah* yang diunggulkan. Sementara kebalikannya adalah dalil-dalil asal yakni al-Quran al-Sunnah dan *ijma'* sedangkan *qiyās jalī* dikembalikan kepada dalil *naṣ* yang terdapat asal, hukum, dan ilat. *Istidlāl al-mu'tabar* menurut Izz al-Dīn diistilahkan *istidlāl bil maṣāliḥ*.⁴¹

³⁹ Izz al-Dīn ibn Abd al-Salām. *Qawā'id al-Ahkām fi Maṣāliḥ al-Anām* (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1971). H. 11.

⁴⁰ Al-Āmidī. *al-Ihkām fi uṣūl al-Ahkām* (Bairut: Dar al-Kutub, t.t.). H. 161.

⁴¹ Aqsari. *al-Maṣāliḥ wa al-Wasā'il*. H. 155-156.

³⁶ Q.S. al-Mā'idah: 2.

³⁷ Q.S. al-Nahl: 90.

³⁸ Izz al-Dīn. *al-Fawā'id fi Ikhtisār al-Maqā'id*, (Bairut: Dār al-Fikr, t.t.). H. 90.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Berkenaan dengan aktualisasi *maṣlahah* dalam pemikiran Izz al-Dīn, Izz al-Dīn dalam mencetuskan hukum tidak terlepas dari menarik *maṣlahah* dan menghindari *mafsadah*, sebuah konsep yang mengindikasikan pada kemaslahatan manusia. Hal ini bila kita aktualisasikan pada masyarakat akan tampak sekali *maṣlahah* menjadi prioritas dalam mendampingi sebuah hukum yang akan dicetuskan, asalkan tidak bertentangan dengan *naṣ*, *ijma*, *qiyās*, dan *istidlāl* yang *mu'tabar*. *Maṣlahah* (kebaikan) di dalam pencatatan perkawinan ini belum di singgung dalam kitab-kitab fikih. Pengaturan pencatatan perkawinan ini merupakan maslahat dan langkah antisipatif dari negara (pemerintah) untuk mengantisipasi terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan salah satu pihak terutama kaum perempuan.

Imam Izz al-Dīn menjadikan al-Quran dan hadits sebagai landasan dalam menetapkan sebuah hukum. Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya ayat-ayat al-Quran dan al-Sunnah yang dijadikan pedoman dalam menetapkan sebuah hukum. Dalam karyanya yakni *al-Qawā'id al-Qubrā* yang kemudian disebut *al-Qawā'id al-Ahkām* ada 594 ayat dan ada 315 hadits. Ini menunjukkan bahwa Izz al-Dīn menjadikan *naṣ al-sharīyah* sebagai acuan pokok dalam menetapkan sebuah hukum. Dalam karyanya *al-Qawā'id al-Qubrā* Izz al-Dīn dalam menetapkan sebuah hukum tidak terikat kepada Imam mazhab, bahkan Izz al-Dīn sering berbeda dengan Imam mazhab yang diikuti. Dalil yang digunakan oleh syari'ah sebagai yurisprudensi menurut Izz al-Dīn ada lima yaitu: Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma' (*konsensus*), *Qiyās al-Saḥīh (analogi)*, dan *Istidlāl al-Ṣaḥīh*.

Dalil-dalil yang dijadikan pijakan menurut Izz al-Dīn adalah dalil yang mengindikasikan pensyari'atan sebuah hukum dan dalil yang menunjukkan proses terjadinya sebuah hukum sesuai dengan sebab-musabab. Sebab-sebab tersebut setatusnya sebagai pen tetap. Sedangkan dalil-dalilnya sebagai penjelas. Dalil yang dijadikan pijakan tersebut adalah QS. al-Maidah ayat 2. Dan QS. al-Nahl ayat 90. Selain itu Izz al-Dīn dalam menyikapi *maṣlahah* sebagai acuan dalam istinbat hukum ia berpijak kepada *istidlāl al-ṣaḥīh* atau dengan istilah *istidlāl bi al-maṣāliḥ*. *Maṣlahah* dan *mafsadah* serta perantaranya tidak bisa diketahui kecuali dengan dalil syar'i, namun ketika *maṣlahah* dan *mafsadah* belum jelas setatusnya maka akan dikembalikan kepada dalil syar'i yaitu *al-Qur'an*, *al-Sunah*, *al-ijma'*, *al-qiyās al-mu'tabar* dan *istidlāl al-ṣaḥīh*.

2. Saran-saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka ada beberapa saran dari peneliti yaitu:

- a. Ketika mengaji/meneliti suatu pendapat, khususnya berkenaan dengan *maṣlahah*, hendaknya perlu menelaah kembali latar belakang kemunculan pendapat tersebut, dalil-dalil yang digunakan, sehingga tidak serampangan ketika mengambil pendapat tersebut.
- b. Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari penelitian penulis, khususnya mengenai konsep *maṣlahah* dalam pemikiran Izz al-Dīn ibn Abd al-Salām, kiranya nanti dapat menambah wacana keilmuan dan inspirasi dalam rangka bisa menelaah lebih jauh dan mendalam tentang *maṣlahah*. Sehingga kajian terhadap *maṣlahah* benar-benar menjadi acuan sekaligus pengembangan hukum Islam

untuk tetap bisa merespon berbagai permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994).
- Al-Āmidi. *al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkām* (Bairut: Dar al-Kutub, t.t.).
- Al-faiḍ, Abī Muhammad Yāsīn ibn ʿĪsa al-Fādānī, *al-Fawāid al-Janīyah* (Bairut: Dār al-Fikr, 1997).
- Al-Ghazālī. *al-Mustaṣfā min ʿIlm al-Uṣūl*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1971).
- Asni, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Epistemologis Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012).
- al-Qarḍawī, Yusuf. *al-Ijtihād al-Muʿaṣir* (Dār at-Tauzī' wa al-Nasr al-Islamiyah, 1994).
- Aqṣarī, Muhammad. *al-Maṣlahah wa al-Wasāil min al-Qawāid al-Qubrā*, (Bairut: Dār ibn Hazm, 2008).
- Aqsari, Muhammad. *al-Mashāliḥ wa al-Wasāil min al-Kitāb al-Qawāid al-Ahkām*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2007).
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Variasi Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Farid, Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf* (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2012).
- Izz al-Dīn. *al-Fawāid fi Ikhtisār al-Maqāṣid*, (Bairut: Dār al-Fikr, t.t.).
- Izz al-Dīn. *Qawāid al-Aḥkām fi Maṣāliḥ al-Anām* (Bairut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyah, 1971).
- Mun'im Saleh. Abdul. *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan: Berpikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model al-Qaw'id al-Fiqhiyah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Partanto M, Pius A. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, t.t.).
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).
- Suratmapura. Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).